

INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.01/MENKES/4725/2021 TENTANG

PEMBATASAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH BAGI PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dengan memperhatikan asas manfaat penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan

Untuk :

KESATU : Mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung apabila akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, dengan ketentuan:

- a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengajukan izin kepada Menteri Kesehatan;
- bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengajukan izin kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing;
- c. dalam hal pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan, maka izin diajukan kepada

Menteri Kesehatan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing;

- d. permohonan diajukan dengan mencantumkan urgensi kunjungan, rician program, jumlah dan nama rombongan serta sumber pendanaannya;
- e. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

KEDUA : Perjalanan dinas ke luar daerah dapat dilaksanakan setelah permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetujui.

KETIGA : Perjalanan dinas ke luar daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan perjalanan dinas ke luar daerah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- c. dilakukan dengan sangat selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tingkat urgensi;
- d. dilakukan sepanjang tugas di kantor tidak ada yang mendesak; dan
- e. mempertimbangkan zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

KEEMPAT : Dalam hal perjalanan dinas ke luar daerah dilakukan berdasarkan penugasan dari Menteri Kesehatan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf b, tidak berlaku.

KELIMA : Hasil perjalanan dinas ke luar daerah dilaporkan kepada:

- a. Menteri Kesehatan, dan ditembuskan kepada Wakil Menteri Kesehatan, bagi perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masingmasing, dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan, bagi perjalanan dinas ke luar

daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002